

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kokoh (*mitsaqon ghalidzan*) untuk mencapai ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT sesuai dengan yang disyari'atkan dalam ajaran agama Islam. Islam telah merumuskan bahwa tujuan perkawinan antara pasangan suami dan istri adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang berarti rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, serta bahagia lahir dan batin.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan ibadah yang telah dianjurkan untuk mencegah dari perbuatan zina. Dalam Islam pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluknya, terutama manusia. Perkawinan telah dibatasi dengan berbagai etika dan peraturan lainnya yang mengutamakan nilai-nilai tinggi dalam kemanusiaan yang berakhlak dan beradab. Oleh sebab itu, perkawinan harus mengikuti peraturan yang berlaku sehingga perkawinan yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018). 86.

oleh pria dan wanita dapat membina rumah tangga dengan baik.<sup>3</sup> Allah berfirman dalam Q.S ad-Dzariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”*

Perkawinan di Indonesia diatur dalam suatu Undang-Undang Perkawinan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatakan bahwa undang-undang perkawinan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.<sup>4</sup> Hal ini berarti sejak saat itu pula secara yuridis formal berlaku suatu hukum nasional yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia dan dengan demikian secara resmi menghapus segala peraturan hukum perkawinan yang berlaku sebelumnya.

Pada hukum Islam, perkawinan bukan sekedar hubungan antara suami dan istri, perubahan status, serta usaha pemuasan kebutuhan biologis manusia, melainkan pernikahan menyanggah dimensi *ubudiyah*.<sup>5</sup> Selain itu, perkawinan merupakan hal yang luhur serta sakral, beribadah kepada Allah, serta meneladani Sunnah Rasul dan dilaksanakan dengan keikhlasan dan tanggung jawab.<sup>6</sup>

Perkawinan di Indonesia dalam pelaksanaannya selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan yang melalui Kantor Urusan Agama (KUA),

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, “Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang” (2021). 14.

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Ali Akbar, “Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran, Vol. XXII/No. 2/Juli/2014, Ushuluddin, Juli 2014, 214.

<sup>6</sup> Abdul Syukur Al-Azizi, *Kugapai Sakinah Bersamamu*, (Jakarta: PT. Saufa 2017), 114.

Perkawinan dengan perjanjian tertentu, pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua atau wali bahkan pernikahan yang populer di kalangan masyarakat yaitu perkawinan yang dibawah tangan atau tidak didaftarkan secara resmi yang disebut dengan kawin siri. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilaksanakan hanya berdasarkan aturan agama atau adat istiadat setempat dan tidak dicatikan di kantor pegawai penatatan nikah. Istilah siri berasal dari bahasa arab *sirra*, *israr* yang artinya rahasia. Perkawinan siri ini menurut istilah katanya adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia.<sup>7</sup>

Tujuan dengan diberlakukannya peraturan ketat yang mengatur mengenai perkawinan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah untuk melindungi hak dan kepentingan setiap warganya. Pemenuhan hak dan kepentingan ini merupakan perwujudan negara hukum dalam melindungi warganya dari akibat hukum yang muncul dari perkawinan. Perkawinan yang dilakukan secara sah selalu disertai dengan akibat hukum yang timbul setelahnya.<sup>8</sup>

Perkawinan melahirkan adanya akibat hukum pada suami serta istri, salah satunya yakni terbentuknya harta bersama. Penyelesaian terhadap harta bersama pada pernikahan siri yang terjadi perceraian biasanya dilakukan dengan mengajukan permohonan Itsbat ke Pengadilan Agama. Hal ini diatur Pasal 7 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan

---

<sup>7</sup> Mahmud Yunus, “*Hukum Perkawinan Dalam Islam*”, Cet ke VIII (Jakarta : Hidakarya agung, 1979), 176.

<sup>8</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, vol. 1 (UMMPress, 2020). 11.

dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.<sup>9</sup> Kemudian setelah diterima permohonan Itsbatnya, maka pernikahan yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan hukum menjadi memiliki kekuatan hukum.

Masalah harta bersama yang diatur di dalam Pasal 85 KHI yang menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Kemudian Pasal 86 ayat (1) KHI, menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta suami dan harta istri karena perkawinan. Dan Pasal 86 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Dengan demikian, suami maupun istri berhak melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing dalam perkawinan.<sup>10</sup>

Dalam Islam harta bersama tidak diatur secara langsung oleh al Al Quran dan Hadits karena merupakan konsep baru dalam tatanan perkawinan Islam. Konsep harta bersama ini tidak dikenal dalam perkembangan Islam di masa awal, serta tidak tersentuh dalam kajian yang mendalam di kitab-kitab fikih ulama klasik maupun kontemporer.<sup>11</sup>

Di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang masih terjadi praktek perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan. Dalam pelaksanaannya pernikahan siri banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah terutama oleh pasangan yang masih berada di bawah

---

<sup>9</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>10</sup> Pustaka Widyatama (Publisher), *Kompilasi Hukum Islam* (Pustaka Widyatama, 2004).

<sup>11</sup> Dedi Susanto, *Kumpas Tuntas Harta Gono Gini*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011). 7.

umur. Pernikahan siri ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, sosial bahkan kurangnya pemahaman mengenai perkawinan yang mereka lakukan akan menimbulkan akibat hukum dikemudian hari. Salah satu kasusnya adalah perkawinan suami dan istri dimana mereka menikah siri karena faktor desakan keluarga dan ekonomi. Setelah sekitar 1 tahun menikah mereka memiliki beberapa harta yang didapat setelah pernikahan, kemudian Istri pergi merantau. Ketika istri kembali pulang, suami meninggalkan istri dan ingin menuntut harta bersama yang didupatkannya.<sup>12</sup>

Penelitian ini dilakukan di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang karena masih adanya perkawinan siri terjadi. Selain itu, pernikahan siri yang terjadi menimbulkan suatu masalah baru yakni mengenai pembagian harta yang diperoleh bersama-sama antara suami dan istri ketika perkawinan tersebut telah usai atau bercerai.

Pernikahan yang telah mempunyai kekuatan hukum, akan lebih mudah dalam mengatasi proses pembagian harta bersama yang timbul akibat dari perkawinan jika perkawinan ini terjadi perceraian. Namun, akibat hukum yang timbul dari pernikahan siri jika terjadi perceraian tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses pembagian harta bersama dalam pernikahan siri tersebut.

Dalam harta bersama ada hak suami dan juga ada hak istri. Namun, Islam hanya mengenal harta milik suami dan harta milik istri. Mengenai harta yang diperoleh bersama ketika perkawinan tidak ada penjelasan yang merinci hal

---

<sup>12</sup> Bapak Abu Yakub, Modin Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang 2 Juni 2025.

tersebut. Pembagian mengenai harta tersebut juga tidak dijelaskan seperti pembagian harta waris.

Mengenai pembagian harta bersama, apabila dalam perkawinan tersebut didapati seorang suami dan istri yang sama-sama bekerja mungkin harta bersama dapat di bagi menjadi seperdua. Tapi didapati salah satu dari pihak perkawinan tersebut yang bekerja, maka dibagi menjadi seperdua juga akan menimbulkan suatu masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut permasalahan hukum tersebut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT DARI PERNIKAHAN SIRI (STUDI KASUS DI DESA GANJARAN, KECAMATAN GONDANGLEGI, KABUPATEN MALANG)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pembagian harta bersama akibat pernikahan siri di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap terhadap pembagian harta bersama akibat dari pernikahan siri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pembagian harta bersama akibat pernikahan siri di Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap terhadap pembagian harta bersama akibat dari pernikahan siri.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir dan menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan khususnya mengenai hukum keluarga Islam yaitu pembagian harta bersama.
  - b. Dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Kepada Lembaga, Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sedikit kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam bidang hukum keluarga, juga memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pembagian harta bersama akibat pernikahan siri.
  - b. Kepada masyarakat, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab maupun menjadi masukan untuk permasalahan yang terjadi menyangkut pembagian harta bersama akibat pernikahan siri.
  - c. Kepada peneliti selanjutnya, diperlukan untuk menambah sebanyak-banyaknya referensi dan dapat memberikan contoh mengenai pembagian harta bersama akibat pernikahan siri.

## **E. Penelitian Terdahulu**

1. **Penelitian yang dilakukan oleh Vidhea Cantika Kirana (2023), mahasiswa Universitas Hasanudin Makassar. Skripsi dengan judul “Kajian Hukum Islam Terhadap pembagian harta bersama dan pernikahan siri”.** Rumusan masalah; (1) Bagaimana kedudukan harta bersama dalam pernikahan siri sebelum diisbatkan? (2) Bagaimana

perlindungan hukum terhadap suami atau istri nikah siri jika terjadi perceraian?

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pernikahan siri dapat mengajukan permohonan isbat ke pengadilan Agama sehingga pembagian harta bersama dapat dilakukan sesuai perundang-undangan. Kemudian kedua belah pihak tidak akan mendapatkan hak-hak yang sama dengan pasangan yang pernikahannya dilakukan secara sah, termasuk harta bersama.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian Vidhea cantika Kirana dengan penelitian ini adalah ruang lingkup yang sama membahas tentang harta bersama akibat pernikahan. Perbedaan penelitiannya adalah penelitian tersebut berfokus pada perkawinan yang harus diisbatkan dan perlindungan hukumnya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik pembagian harta bersama pernikahan siri tanpa diisbatkan dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pembagian harta bersama pernikahan siri tersebut.

2. **Penelitian yang ditulis oleh Novita Gaysuwa Putri (2023), Mahasiswa UIN Ar Raniry. Skripsi dengan judul “Pembagian Harta bersama pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia”.** Rumusan masalah; (1) Bagaimana pembagian harta bersama (gono-gini) pasca perceraian menurut prespektif hukum positif di Indonesia? (2) Bagaimana analisis

---

<sup>13</sup> Vidhea Cantika Kirana, “Kajian Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Nikah Siri” (Universitas Hasanuddin, 2023).

implementasi pembagian harta bersama (gono-gini) pasca perceraian di Indonesia?.

Menurut penelitian ini, Pembagian harta bersama tidak selamanya dibagi dua sama rata dan seharusnya dilakukan dengan adil oleh hakim sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara hak suami dan istri sesuai dengan pasal 28 UU RI No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian Novita Gaysuwa Putri dengan penelitian ini adalah ruang lingkup yang sama membahas tentang harta bersama (gono-gini) karena perceraian. Perbedaan penelitian Novita Gaysuwa Putri dengan penelitian ini adalah penelitian Novita berfokus pada implementasi pembagian harta bersama yang dilakukan oleh hakim harus berdasarkan pada keadilan sedangkan penelitian ini berfokus praktik pembagian harta bersama pernikahan siri dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pembagian harta bersama pernikahan siri.

3. **Penelitian yang dilakukan oleh Maulana Ishak Almahmudi (2023), Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. Skripsi dengan Judul “Pembagian Harta Bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Depok dalam tinjauan teori keadilan”.** Rumusan masalah; (1) Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama Depok dalam menetapkan pembagian harta bersama? (2) Apakah pembagian

---

<sup>14</sup> Novita Gaysuwa Putri, “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

putusan majelis hakim mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Depok sudah selaras dengan teori keadilan?.

Menurut penelitian Maulana Ishak Almahmudi, pembagian harta bersama tidak selalu mengacu pada ketentuan yang ada. Akan tetapi boleh bertentangan terhadap aturan yang ada dengan alasan-alasan hukum sesuai pertimbangan fakta yang ada.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan Maulana Ishak Almahmudi dan penelitian ini adalah sama membahas tentang ruang lingkup harta bersama. Perbedaan penelitian Maulana Ishak Almahmudi adalah membahas tentang pembagian harta bersama yang dilakukan oleh hakim, boleh bertentangan terhadap aturan yang ada dengan mempertimbangan fakta yang ada. Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian dari pernikahan siri.

4. **Penelitian yang dilakukan oleh Zul Fitri (2024), Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi dengan Judul “Konsep Nafkah dan Harta Bersama Serta Koherensinya dalam Kompilasi Hukum Islam”.** Rumusan masalah; (1) Bagaimana konsep nafkah dan harta bersama menurut KHI? (2) Bagaimana koherensi dan konsistensi konsep nafkah dan harta bersama dalam KHI?

Menurut penelitian Zul Fitri, Konsep nafkah dan harta bersama memiliki konsep yang berbeda dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),

---

<sup>15</sup> Maulana Ishak Almahmudi, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Depok Dalam Tinjauan Teori Keadilan” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

terkait dengan koherensi dan konsistensinya dalam KHI dan UUP membuat fiqih klasik tidak berlaku lagi dalam konsep nafkah dan harta bersama.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitri dengan penelitian ini adalah membahas mengenai ruang lingkup yang sama yakni harta bersama. Perbedaan penelitian Nur Fitri membahas mengenai konsep nafkah dan harta bersama dalam KHI, sedangkan penelitian ini membahas harta bersama dalam tinjauan hukum Islam secara umum.

- 5. Penelitian yang dilakukan oleh Herjuno Tri Nurhutomo (2024), Mahasiswa Universitas Tidar. Skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan Pembagian Harta Bersama Perkawinan Campuran (studi perspektif putusan pengadilan negeri mungkid nomor 41/PDT.G/2019/PN.MKD)”.**
- Rumusan masalah; (1) Apa akibat hukum perceraian dari perkawinan campuran terhadap harta bersama di Indonesia? (2) Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus gugatan pembagian harta bersama perkawinan percampuran berdasarkan putusan pengadilan negeri mungkid nomor 41/PDT.G/2019/PN.MKD terhadap perundang-undangan di Indonesia?

Menurut penelitian Herjuno Tri Utomo menjelaskan bahwa harta bersama yang diperoleh dari perkawinan campuran atau antar warga negara yang memiliki kewarganegaraan berbeda yang bercerai

---

<sup>16</sup> Zul Fitri, “KONSEP NAFKAH DAN HARTA BERSAMA SERTA KOHERENSINYA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM” (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024).

merupakan harta bersama yang diperoleh ketika perkawinan. Harta bersama tersebut dibagi secara adil antara suami dan istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian Herjuno dengan penelitian ini adalah pembahasan yang sama mengenai harta bersama. Sedangkan perbedaan penelitian Herjuno adalah membahas tentang harta bersama yang timbul akibat perkawinan campuran setelah bercerai dan dilakukan secara sah. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai harta bersama yang timbul akibat pernikahan siri setelah perceraian.

---

<sup>17</sup> HERJUNO T R I NURHUTOMO, “SKRIPSI Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Pembagian Harta Bersama Perkawinan Campuran (Studi Perspektif Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 41/PDT. G/2019/PN. MKD)” (2024).